



P U T U S A N

NOMOR : 54 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama Jabatan : **Kepala Desa Temuroso** ; -----

Tempat kedudukan : Desa Temuroso RT.01 / RW.01 Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2018 memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : SOPIAN HAKIM, S.H., ; -----

2. Nama : SUMINTO MARTONO, S.H. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor "Law Office SOPIAN HAKIM, SH & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Mundu Luar Blok N No. 36 RT.012. RW. 011, Lagoa, Koja Jakarta Utara – 14270 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak ;-----**PEMBANDING /TERGUGAT** ; -

M e l a w a n :

1. Nama : **Zidni Sukron, S.H.** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Tempat tinggal : RT.02 / RW.03 Desa Temuroso, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak ; -----

Sebagai **Penggugat I** ; -----

Halaman 1 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 54/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **Hermanto** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----
Tempat tinggal : RT.05 / RW.03 Desa Temuroso, Kecamatan
Guntur, Kabupaten Demak ; -----
Sebagai **Penggugat II** ; -----
3. Nama : **Siswanda Tiyas Prasetyo** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----
Tempat tinggal : RT.01 / RW.01 Desa Tlogoweru, Kecamatan
Guntur, Kabupaten Demak ; -----
Sebagai **Penggugat III** ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----**TERBANDING / PARA PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54/PEN/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 19 Pebruari 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 54/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 54/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 19 Pebruari 2019 ;-----
2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 98/G/2018/PTUN. SMG. seluruh isi dan lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 54/B/2019/PT. TUN. SBY. seluruh isi dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 54/PEN.HS/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 9 Mei 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;--

Halaman 2 dari 14 Halaman , Putusan Nomor : 54/B/2019/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 98/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 1 Nopember 2018 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I ;-----

- I. Dalam Eksepsi ; -----
- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----
- II. Dalam Pokok Perkara ; -----
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Temuroso Nomor : 141/13/PD/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Muhtar Mashadi sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tertanggal 16 Maret 2018; -----
 3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Temuroso Nomor : 141/13/PD/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Muhtar Mashadi sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tertanggal 16 Maret 2018; -----
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Halaman 3 dari 14 Halaman , Putusan Nomor : 54/B/2019/PTTUN.SBY.



Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :98/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 1 Nopember 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 98/G//2018/PTUN.SMG. tanggal 1 Nopember 2018 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 1 Nopember 2018 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 98/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 1 Nopember 2018 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 98/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 1 Nopember 2018;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 98/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 1 Nopember 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Desember 2018 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 98/G/2018/PTUN. SMG. yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;---

MENGADILI :

- Menerima Memori Banding serta alasan – alasan Memori Banding dari Pembanding /Tergugat tersebut;-----

Halaman 4 dari 14 Halaman , Putusan Nomor : 54/B/2019/PTTUN.SBY.



- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 98/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 1 Nopember 2018 ;-----
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Kepala desa Temuroso Nomor : 141/ 13 / PD/ 2018 tentang Pengangkatan Saudara Muhtar Mashadi sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa, Desa Temuroso, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tertanggal 16 maret 2018 ;-----
- Menghukum Para Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya – biaya perkara yang timbul ;-----
Atau ;-----
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha` Negara Surabaya berpendapat lain, Pembanding / tergugat, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 98/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 20 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Januari 2019 yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding/Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui hakim pemeriksa untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak seluruh Eksepsi Pembanding / Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 14 Halaman , Putusan Nomor : 54/B/2019/PTTUN.SBY.



DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak permohonan memori banding serta alasan – alasan memori banding dari Pembanding / Tergugat untuk seluruhnya;-----

2. Menguatkan Putusan Pengailan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 98 / G / 2018 / PTUN . SMG ;-----

3. Menyatakan Batal atau tidak sah ;-----

– Surat Keputusan Kepala Desa Temuroso Nomor : 141/13/PD/2018 Tentang Pengangkatan Sdr Muhtar Mashadi sebagai perangkat Desa dalam Jabatan sekretaris Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak , Tanggal 16 maret 2018 beserta lampirannya ;-

4. Memeritahkan Pembanding / Tergugat untuk mencabut ;-----

- Surat Keputusan Kepala Desa Temuroso Nomor : 141/13/PD/2018 Tentang Pengangkatan Sdr Muhtar Mashadi sebagai perangkat Desa dalam Jabatan sekretaris Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak , Tanggal 16 maret 2018 beserta lampirannya;--

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Atau ;-----

Apabila yang mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain , mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Para Penggugat tersebut di atas telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 98/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 2 Januari 2019 ;-

Halaman 6 dari 14 Halaman , Putusan Nomor : 54/B/2019/PTTUN.SBY.



Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, Terbanding / Para Penggugat untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 98/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 10 Desember 2018 :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 98/G/2018/PTUN.SMG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;--

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Nopember 2018 sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 98/G/2018/PTUN.SMG, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya secara formal, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

MENGADILI ;-----

I. Dalam Eksepsi ;-----



– Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

II. Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Temuroso Nomor :
141/13/PD/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Muhtar
Mashadi sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa
Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tertanggal 16
Maret 2018; -----

3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa
Temuroso Nomor : 141/13/PD/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan
Saudara Muhtar Mashadi sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan
Sekretaris Desa Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten
Demak tertanggal 16 Maret 2018; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding,
setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor :
98/G/2018/PTUN.SMG yang termuat dalam bundel A dan Bundel B Perkara
Nomor : 54/B/2019/PT.TUN.SBY, serta surat-surat lain termasuk
didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
98/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 1 Nopember 2018, Berita Acara
Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak,
keterangan saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, dalam
musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan
dibawah ini;-----

Halaman 8 dari 14 Halaman , Putusan Nomor : 54/B/2019/PTUN.SBY.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (legal standing) dari Para Penggugat, bahwa Terbanding / Para Penggugat memiliki legal standing/ kepentingan dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa apakah terdapat adanya anasir-anasir yang menunjukkan kepentingan Terbanding / Para Penggugat dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa anasir-anasir yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk dapat mengetahui ada tidaknya kepentingan seseorang atau badan hukum perdata dirugikan dengan terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah ; apakah dengan terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara seseorang orang atau badan hukum perdata terdapat adanya anasir-anasir berupa ; **pengambilan, pengurangan, penghalangan, dan/atau pengabaian** hak-hak hukum yang telah diperoleh oleh seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Temuroso Nomor :141/13/PD Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhtar Mashadi Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tanggal 16 Maret 2018 (Bukti T – 1) ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim Banding telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P - 2A ; P- 2B ; P – 2C dan Bukti P- 7 Para Penggugat adalah peserta yang mengikuti proses seleksi pengisian perangkat Desa Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa pelaksanaan tulis seleksi calon perangkat Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 - 23 Pebruari 2018 yang terdiri dari Ujian Tulis , Ujian Wawancara Bukti P – 12 dan Bukti P – 13 = T- 9 dan T-10 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T – 9 = T – 10 dan T- 11 Terbanding / Para Penggugat telah mengikuti Ujian Tulis , Ujian Wawancara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Buti T - 13 berupa Berita Acara Nomor : 03/TPPD/II/2018 Rapat Pengumuman Rekapitulasi Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak 2018, untuk Hasil Ujian Seleksi untuk formasi Jabatan sekretaris Desa nilai tertinggi diraih oleh Sdr. Muhtar Mashadi Total Nilai 63.5, sedangkan Terbanding / Para Penggugat tidak masuk didalam rekapitulasi hasil ujian seleksi tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 13 berupa Laporan Hasil Seleksi pengangkatan Perangkat Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak telah diperoleh fakta hukum yang mendapat nilai tertinggi adalah :-----

No	No. Peserta	Nama	Formasi	Nilai
1.	2018021104	Teguh Ali Irfan	Kepala Dusun	71
2.	2018021112	Ahmad Nawawi Khozin	Modin	70
3.	2018021097	Muhtar Mashadi	Sekretaris Desa	63.5
4	2018021118	Nur Said	Staf Kaur Keuangan	71



Menimbang, bahwa dari bukti T – 15 berupa permohonan rekomendasi tertulis untuk penetapan perangkat desa yang ditujukan kepada Camat Guntur diperoleh fakta hukum bahwa Terbanding / Para Penggugat tidak termasuk daftar yang direkomendasikan kepada camat untuk penetapan Perangkat desa karena tidak memperoleh nilai tertinggi ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkesimpulan menurut hukum bahwa Terbanding / Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing / Kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa aquo (Bukti T – 1) karena tidak ada hak – hak Terbanding / Para Penggugat yang **diambil, dikurangkan, dihalangi**, dan/atau **diabaikan** dalam pelaksanaan ujian seleksi tersebut, karena Terbanding / Para Penggugat telah mengikuti semua rangkaian seleksi namun tidak mendapatkan nilai tertinggi, oleh karenanya Terbanding / Para Penggugat tidak diusulkan sebagai calon Perangkat Desa, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa aquo (Bukti T – 1) maka gugatan Terbanding / Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan terhadap eksepsi dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 98 / G / 2018 / PTUN. SMG tanggal 1 Nopember 2018 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut dibawah ini ;-----

Halaman 11 dari 14 Halaman , Putusan Nomor : 54/B/2019/PTTUN.SBY.



Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 98 / G / 2018 / PTUN. SMG. tanggal 1 Nopember 2018 sesuai ketentuan Pasal 110 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 pihak Terbanding / Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 98 / G / 2018 / PTUN . SMG tanggal 1 Nopember 2018 yang dimohonkan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding / Para Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Terbanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **9 Mei 2019** yang terdiri dari **H.EDDY NURJONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.ISHAK**

Halaman 12 dari 14 Halaman , Putusan Nomor : 54/B/2019/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANAP, S.H., . dan **SASTRO SINURAYA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 13 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh **ACHMAD SJAIFULLAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. ISHAK LANAP, S.H.,

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

SASTRO SINURAYA, S.H.,

Panitera Pengganti

ACHMAD SJAIFULLAH, SH.

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 54/B/2019/PTTUN.SBY.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 46.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 188.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)